

## **UPAYA KEPOLISIAN KOTA SOLOK DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS HIPNOTIS**

**Erisa Gusrianda<sup>1</sup>, Uning Pratimaratri<sup>1</sup>, Syafridatati<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail: erisagusrianda14@gmail.com

### **ABSTRAK**

Tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP. Pada tanggal 30 Desember 2017 diketahui terjadinya kasus tindak pidana penipuan dengan modus hipnotis di Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok, Kota Solok. Rumusan masalah: (1) Bagaimanakah upaya kepolisian Kota Solok dalam penanggulangan tindak pidana penipuan dengan modus hipnotis?, (2) Apakah faktor penghambat pihak kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penipuan dengan modus hipnotis?. Jenis penelitian hukum sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen, data dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian: (1) Upaya penanggulangan yang dapat dilakukan oleh kepolisian khususnya Polres Solok Kota mengenai tindak pidana penipuan dengan modus hipnotis adalah melalui upaya preventif, yaitu melakukan penyuluhan kepada masyarakat, memberikan himbauan kepada masyarakat, dan kring serse, sedangkan upaya represif, yaitu menerima laporan dari masyarakat, melakukan penyelidikan dan penyidikan dilanjutkan pra-penuntutan dan penuntutan. (2) Faktor penghambat pihak kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penipuan dengan modus hipnotis karena adanya faktor internal, yaitu kurangnya sarana dan prasarana yang memadai dalam memantau suatu tindak pidana serta kurangnya alat bukti, dan faktor eksternal, yaitu kurangnya keterangan yang jelas dari saksi dan korban dan pelakunya bukanlah orang yang dikenal oleh saksi dan korban tersebut.

**Kata Kunci: Penanggulangan, Kepolisian, Penipuan, Hipnotis**